

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum memiliki peranan yang sangat penting untuk mengatur tingkah laku manusia. Secara umum hukum mempunyai berbagai pengertian sebagaimana disebutkan oleh ahli hukum mebagai berikut :

Hukum menurut utrecht adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat.

J.C.T. Simorangkir mengemukakan, Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.

Sehingga, dari berbagai pengertian hukum di atas, dapat dirangkum pengertian hukum adalah himpunan peraturan yang bersifat memaksa dan dibuat oleh lembaga berwenang yang harus ditaati oleh masyarakat, dengan memuat ancaman hukuman apabila dilanggar.<sup>1</sup>

#### Adapun Unsur-unsur Hukum

Selanjutnya, setelah memahami pengertian hukum, adapun unsur-unsur hukum adalah meliputi, sebagai berikut :

---

<sup>1</sup> Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H. 2023. Pengertian Hukum dan Unsur-unsur Hukum. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-hukum-dan-unsur-unsur-hukum-lt628c8643271d0/>. Diakses 4/5/2024.

1. Pengertian mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat;
2. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib;
3. Peraturan itu bersifat memaksa;
4. Sanksi pelanggaran peraturan adalah tegas.

Adapun penjelasannya sebagai berikut :

1. Hukum memuat peraturan tingkah laku manusia

Dalam pergaulan Unsur hukum ini menjelaskan bahwa hukum berfungsi mengatur tingkah laku masyarakat, tentang hal apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Tujuannya agar lingkungan masyarakat dapat tertib, aman, dan nyaman, serta tingkah laku manusia mengarah ke yang lebih baik.

2. Peraturan itu dikeluarkan oleh badan hukum resmi

Tidak semua orang bisa menyusun peraturan, hanya lembaga atau badan hukum resmi saja yang bisa melakukannya.

3. Peraturan yang dibuat sifatnya memaksa.

Hukum atau peraturan yang dibuat lembaga hukum resmi bersifat memaksa. Artinya hukum memaksa semua orang untuk patuh. Pada intinya, hukum tidak hanya tertuju pada satu golongan saja, melainkan untuk semua orang tanpa terkecuali.

4. Ada sanksi tegas bagi para pelanggar.

Unsur hukum ini menjelaskan bahwa tiap pelanggaran yang dilakukan akan dikenai sanksi. Oleh sebab itu, mau tidak mau, masyarakat patuh terhadap hukum yang ada.

Berbicara mengenai hukum tidak mungkin lepas dari asas legalitas yang dalam hal ini disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 kitab undang-undang hukum pidana sebagai berikut : “Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”.

Penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU 1/2023<sup>2</sup> menerangkan bahwa ketentuan ini mengandung asas legalitas yang menentukan bahwa suatu perbuatan merupakan tindak pidana jika ditentukan oleh atau didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan dalam ketentuan ini adalah undang-undang dan peraturan daerah. Asas legalitas merupakan asas pokok dalam hukum pidana. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan yang mengandung ancaman pidana harus sudah ada sebelum tindak pidana dilakukan. Hal ini berarti bahwa ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut.

Asas legalitas sendiri biasa dikenal dalam Bahasa Latin *nullum delictum nulla poena sine praevia lege* yang berarti tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu. Lebih lanjut, aturan mengenai asas legalitas atau kekuatan berlakunya hukum pidana menurut waktu dalam

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

kajian ilmu hukum pidana merupakan aturan yang sangat fundamental dalam hukum pidana positif di Indonesia. Dikatakan fundamental karena aturan ini menentukan berlaku tidaknya suatu aturan pidana terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan pada waktu tertentu.

Dalam hal ini Hukum dan asas legalitas merupakan pondasi utama bagi noodweer memiliki arti pembelaan terpaksa. Istilah noodweer digunakan dalam hukum pidana, dimana seseorang terpaksa melakukan tindak pidana karena adanya serangan dari pihak lain, yang kemudian membuatnya tidak memiliki pilihan selain (terpaksa) melakukan tindak pidana. Noodweer atau pembelaan terpaksa merupakan salah satu alasan penghapus pidana.<sup>3</sup>

Terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi dalam noodweer, yaitu:

1. Harus ada serangan atau ancaman serangan;
2. Harus ada jalan lain untuk menghalaukan serangan atau ancaman serangan pada saat itu; dan
3. Perbuatan pembelaan harus seimbang dengan sifatnya serangan ancaman serangan.

Berdasarkan unsur-unsur di atas, maka perlu digaris bawahi bahwasanya suatu tindakan dapat dikatakan pembelaan terpaksa manakala apa yang dilakukannya seimbang dengan ancaman atau serangan yang diterimanya. Tidak jarang pula suatu kejadian dikatakan sebagai noodweer

---

<sup>3</sup> Fergio Rizky Refin dan Salman Daffa' Nur Aziz. 2023. *Dasar Hukum Pembelaan Terpaksa (Noodweer) dan Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (Noodweer Exces)*. Surabaya. Jurnal Fundamental Justice. Vol 4. Fakultas Hukum. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.

hanya apabila tindakan pembelaan tersebut dilakukan dengan menggunakan senjata atau alat yang dibawa oleh penyerang. Namun demikian, pada dasarnya pembelaan terpaksa harus seimbang, sehingga jika penyerang membawa pisau maka pembelaan terpaksa menjadi tidak seimbang ketika orang yang membela diri menggunakan samurai.

Disamping itu, pembelaan juga dapat dilakukan terhadap:

1. Diri sendiri atau badan orang lain;
2. Kehormatan, kesusilaan (eerbaarheid);
3. Harta benda orang.

Dengan demikian, pembelaan terpaksa juga dapat dilakukan manakala terdapat serangan terhadap orang lain atau harta orang lain.

Seseorang yang termasuk dalam noodweer secara tidak langsung dapat mengalami penderitaan mental, fisik, atau kerugian ekonomi efek dari perbuatan seorang pelaku tindak pidana.

Dalam hal ini Noodweer termuat dalam Pasal 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 menyebutkan bahwa : “Setiap Orang yang terpaksa melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana, jika perbuatan tersebut dilakukan karena pembelaan terhadap serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum terhadap diri sendiri atau orang lain, kehormatan dalam arti kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain”. Dalam hal ini jelas dan diatur secara tegas oleh negara serta dalam hal ini merupakan alasan pembenar.

Pada kenyataannya pembuktian terhadap Pasal 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terbaru dengan menggunakan alasan pembenar sangat sulit dibuktikan, jarang terdapat saksi yang secara langsung melihat kejadian tersebut yang mana pelaku tindak kejahatan biasanya melancarkan aksinya di kawasan lokasi sepi dan jauh dari pemukiman warga.

Alasan diatas, menarik untuk membahas tentang pembelaan terpaksa (Noodweer) yang telah diatur dalam Hukum Pidana Indonesia yang mana peraturan ini dibuat dan diterbitkan serta diundangkan guna memberikan kepastian hukum terhadap setiap orang yang melakukan pembelaan terpaksa berfokus pada contoh korban pencurian dengan kekerasan. Dengan demikian penetapan judul dari penulisan hukum ini adalah **“ANALISIS PASAL 34 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA BAGI KORBAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DITINJAU DARI ASPEK KEPASTIAN HUKUM DAN Keadilan HUKUM.”**

#### **A. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang akan dilakukan penelitian dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana rumusan Pasal 34 UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Atas Pembelaan Terpaksa Bagi Korban Pencurian Dengan

Kekerasan Ditinjau Dari Aspek Kepastian Hukum dan Keadilan Hukum?

2. Bagaimana perbandingan pasal pembelaan terpaksa dalam KUHP lama dan KUHP Baru?

## **B. Tujuan Penelitian**

1. Bagaimana rumusan Pasal 34 UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Atas Pembelaan Terpaksa Bagi Korban Pencurian Dengan Kekerasan Ditinjau Dari Aspek Kepastian Hukum dan Keadilan Hukum.
2. Bagaimana perbandingan pasal pembelaan terpaksa dalam KUHP lama dan KUHP Baru.

## **C. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini penulis berharap dapat memberikan banyak manfaat dari berbagai segi, yang dijelaskan antara lain sebagai berikut:

### **1. Teoritis**

Merupakan harapan dari hasil suatu penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis dan dapat dijadikan suatu referensi sebagai pengembangan atau pembaharuan suatu peraturan UU, serta dapat memberikan sumbangan pemikiran secara normatif terkait suatu permasalahan rumusan Pasal 34 KUHP bagi korban CURAS ditinjau dari aspek kepastian hukum dan keadilan hukum, serta dapat menambah kepustakaan dalam bidang ilmu hukum.

### **2. Praktis**

Praktis, berharap hasil dari penulisan hukum ini agar dijadikan saran kepada seluruh pihak yang berwenang dalam melakukan perubahan peraturan, melakukan penerapan peraturan, kalangan akademis, serta seluruh masyarakat yang mempunyai perhatian serius didalam bidang keilmuan hukum.

### **3. Akademik**

Akademik, merupakan dapat memberikan banyak manfaat serta sekaligus untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum untuk penulis..

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan terkait Analisis Pasal 34 KUHP bagi korban CURAS Ditinjau Dari Aspek Kepastian Hukum Dan Keadilan Hukum. Secara kegunaan penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mana hasil dari penelitian ini berharap bisa menjadi kontribusi yang ditinjau dari Aspek Kepastian Hukum dan Keadilan Hukum.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian ini adalah penelitian hukum yang memiliki peran yang penting untuk landasan pondasi dalam pelaksanaan atau penerapan aturan hukum yang ada. Dengan adanya 2 tujuan, dimana tujuan pertama adalah verifikatif yang menguji kebenaran suatu bidang ilmu hukum yang telah ada sebelumnya, dan tujuan yang kedua adalah developmental untuk mengembangkan suatu bidang hukum yang telah ada.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Moh. Nazir. 1988. Metodologi Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia

Penelitian ini terus berkembang guna mengamati kondisi yang ada di dalam masyarakat sehingga dapat memberikan wawasan untuk setiap orang maupun instansi terkait untuk menyadari pentingnya Analisis Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bagi Korban Pencurian Dengan Kekerasan Ditinjau Dari Aspek Kepastian Hukum Dan Keadilan Hukum.

Dalam hal ini hasil dari penelitian yang telah dilakukan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah serta perlu ketepatan untuk memilih suatu metode penelitian agar sesuai dan tepat sasaran pada suatu permasalahan yang menjadi obyek penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

#### **1. Jenis Pendekatan**

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif, yaitu jenis penelitian yang hasilnya tidak diperoleh melalui prosedur kuantitatif. Menurut Kriyantono, tujuan penelitian kualitatif adalah menjelaskan suatu fenomena selengkap-lengkapinya dengan mengumpulkan data sedalam-dalamnya, yang menunjukkan pentingnya kedalaman dan kerincian data yang diteliti. Pada prinsipnya harus ada pemahaman yang mendalam terhadap objek penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif, artinya hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan hukum atau hukum dikonsepsikan sebagai peraturan atau norma yang menjadi standar perilaku manusia yang dianggap cocok. Dalam penerapan metode ini digunakan tiga jenis pendekatan, yaitu pendekatan

perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan ini maksudnya penulis akan mempelajari dan memahami hierarki dan asas-asas hukum. Kegiatan ini dapat dijadikan rekomendasi untuk menyiapkan kebijakan baru atau perubahan kebijakan.

## **2. Jenis Bahan Hukum**

Pada penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum:

### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yang dihasilkan dari kegiatan suatu lembaga yang berwenang. Dalam hal ini penulis menggunakan analisa bahan hukum perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder jenis data diperoleh untuk penulisan hukum ini dilakukan dengan cara studi keperpustakaan menggunakan literatur atau bahan dari jurnal, buku, penelusuran situs-situs internet, dan jurnal yang berhubungan dengan penelitian ini..

### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penulisan hukum ini merupakan suatu penjelasan terhadap bahan yang digunakan dalam bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, Ensiklopedia, Google, dan lain sebagainya.

## **3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan hukum penelitian ini digunakan adalah studi kepustakaan (library research) yaitu pengkajian berbagai macam informasi tertulis mengenai hukum yang diperoleh dari berbagai macam sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.

#### **4. Teknik Analisa Bahan Hukum**

Teknik analisa bahan hukum ini menggunakan analisa deskriptif kualitatif yang mana cara pengkajian suatu rumusan pasal 34 undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum pidana bagi korban pencurian dengan kekerasan secara komperhensif yang selanjutnya dianalisis guna menemukan suatu tujuan hukum yang ditinjau menggunakan aspek kepastian hukum dan keadilan hukum.

#### **F. Sistematika Penelitian**

Dalam penyusunan dokumen penulisan hukum ini, penulis menyusunnya menjadi 4 bab termasuk bab-bab kecil guna memudahkan dalam memahami dokumen penulisan hukum ini. Dalam hal ini sistem penelitian yang diterapkan sebagai berikut:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam pembahasan bab I pendahuluan ini memuat beberapa subbab yang meliputi: 1) latar belakang yang menjelaskan pendahuluan serta asal usul masalah yang diangkat, 2) rumusan masalah yang dalam hal ini menjelaskan rumusan masalah yang dibagi menjadi dua yang selanjutnya akan menjadi

fokus pokok permasalahan dalam penulisan ini, 3) tujuan dari penulisan adalah capaian yang akan peneliti capai ketika melakukan penelitian hukum ini, 4) manfaat menjelaskan kemanfaatan bagi penulis, pemerintah dan masyarakat, 5) Metode Penelitian yang digunakan penulis dalam hal ini adalah yuridis normatif, dan 6) Menulis secara sistematis.

## BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab menjelaskan tinjauan Pustaka yang dalam hal ini berisi suatu deskripsi atau uraian atas teori yang telah digunakan atau sebagai pelandas dari penulisan hukum yang berjudul analisis Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bagi Korban Pencurian Dengan Kekerasan yang ditinjau dari aspek kepastian hukum dan keadilan hukum. Dalam hal ini penulis memperoleh bahan penelitian ini dari studi kepustakaan untuk digunakan sebagai kerangka memudahkan dalam penulisan hukum ini.

## BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan yang berisikan penjabaran dari rumusan masalah secara rinci sebagai hasil dari penelitian yang berfokus pada analisa Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bagi Korban Pencurian Dengan Kekerasan Ditinjau Dari Aspek Kepastian Hukum Dan Keadilan Hukum.

## BAB IV : PENUTUP

Bab IV merupakan penutup penulisan hukum yang berisikan kesimpulan dan saran dari penulis. Yang mana kesimpulan tersebut berisikan dari inti

hasil pembahasan pada bab III penulisan hukum ini. Sedangkan saran merupakan suatu rekomendasi dari permasalahan yang telah dijabarkan secara rinci untuk kalangan akademis dari penulis.

